

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan pemeriksaan praperadilan di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Way Kanan tidak menyimpang dari ketentuan yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Putusan Hakim dapat memberikan implikasi terhadap tersangka. Dengan putusan dinyatakan gugur maka tersangka tetap berada dalam tahanan. Dalam pemeriksaan praperadilan tidak ada kendala yang berarti karena hakim dianggap tahu hukumnya.
2. Kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan praperadilan berkaitan dengan masalah penahanan bagi tersangka tindak pidana perkosaan yaitu jangka waktu pemeriksaan, adanya putusan gugur yang dijatuhkan dalam pemeriksaan sidang praperadilan, praperadilan mempunyai undang-undang yang lemah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya dalam pemberian perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pemerkosaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 selain pada KUHP.
2. Terhadap konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RKUHAP, untuk dapat menjawab semua permasalahan dalam KUHP yang saat ini berlaku maka penahanan sebaiknya diputuskan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan, yang harus berwenang menjangkau hak penyidik dan penuntut sebelum penahanan.